

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 22 TAHUN 1990

#### TENTANG

# PENGANGKATAN PENGAWAS KEGIATAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN PROPINSI DAN BAGIAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA SELURUH INDONESIA

#### KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

### Menimbang

- (a) bahwa untuk mencapai tujuan Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) pada Proyek Pengurusan Hak dan Sertipikasi Tanah (PHST) Propinsi dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tahun anggaran 1990/1991, perlu diadakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaannya;
- (b) bahwa para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dipandang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pengawas proyek tersebut.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 28) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2. Keppres No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10/KBPN/1988 tentang Penamaan dan Penunjukkan Pejabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Naional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
- 5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

## **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan:

PERTAMA

Mengangkat/menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi di seluruh Indonesia di samping jabatannya, menjadi Pengawas kegiatan PRONA pada Proyek Pengurusan Hak dan Sertipikasi Tanah Propinsi dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di Wilayahnya dan bertindak selaku pembantu Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan proyek dimaksud.

KEDUA : Pengawas Proyek dimaksud diktum PERTAMA melaksanakan :

a. Pembinaan dan pengawasan tehnis pelaksanaan proyek dalam kaitannya dengan pelaksanaan program kerja secara keseluruhan.

b. Pengadaan dan pembinaan personalia dalam pelaksaan proyek.

c. Koordinasi dalam perencanaan penentuan kebutuhan proyek dihubungkan dengan kebutuhan peralatan secara keseluruhan.

KETIGA: Semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Bagian proyek Operasi Nasional

Pertanahan Propinsi tahun anggaran 1990/1991.

KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini akan

ditetapkan kemudian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1-4-1990 dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam

penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL: 10 NOPEMBER 1990

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

#### IR. SONI HARSONO

Tembusan disampaikan kepada. : Yth.

- 1. Menteri Keuangan di Jakarta:
- 2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
- 4. Direktur Jendral Anggaran di Jakarta;
- 5. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- 6. Direktur Kas Negara di Jakarta;
- 7. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
- 8. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran di seluruh Indonesia;
- 9. Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia:
- 10. ASMEN/SESNEG Urusan Pengawasan di Jakarta;
- 11. ASMEN/SESNEG Urusan ADMIN dan LPND di Jakarta;
- 12. Biro Keuangan Sekretariat Negara di Jakatra;
- 13. Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
- 14. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi di seluruh Indonesia.